



Laporan Kinerja Tahun 2024

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga

Jalan Kwini No 7
Senen, Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga. Maka, untuk memenuhi kewajiban dan menjawab segala harapan serta tantangan atas seluruh program dan kegiatan di tahun 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan bagi KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam upaya mencapai target di tahun 2025. Kerangka kerja dan capaian di tahun 2024 menjadi landasan dalam upaya agar tercapainya penerimaan di tahun depan. Tidak lupa senantiasa kami mengharapkan selalu adanya perbaikan dari tahun ke tahun atas kinerja unit organisasi di bawah KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Tentunya peningkatan kinerja akan berkesinambungan diikuti dengan peningkatan kinerja di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak

Jakarta, 30 Januari 2025
Kepala KPP Pratama
Jakarta Menteng Tiga,



(Ditandatangani secara elektronik)

Reza Saleh



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
C. Sistematika Laporan	7
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Realisasi Anggaran.....	110
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	112
D. Kinerja Lain-Lain.....	114
BAB IV	
PENUTUP.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2020-2024, disebutkan bahwa terdapat beberapa potensi dan permasalahan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Perluasan subyek dan obyek penerimaan perpajakan, adanya kemudahan akses dan pertukaran data, pemanfaatan teknologi dan informasi serta pesatnya pertumbuhan *e-commerce* merupakan potensi yang dimiliki DJP. Di sisi lain, permasalahan dalam penerimaan pajak masih timbul akibat administrasi perpajakan yang belum optimal, rendahnya pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan serta FTAs, regulasi pemajakan atas perdagangan melalui transaksi elektronik yang belum rampung, basis data transaksi digital yang belum tersedia, serta pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak menurunnya penerimaan negara. Di samping potensi dan permasalahan pada fungsi penerimaan yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan, DJP juga memiliki potensi dan permasalahan internal berupa tantangan Transformasi Kelembagaan, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan teknologi informasi.

Sebagaimana diamanatkan dalam APBN 2024, DJP memiliki peran yang sangat penting untuk mengumpulkan pajak sebagai penerimaan negara. Untuk memenuhi amanat tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi target penerimaan Negara. Hasilnya pada Tahun 2024, DJP mampu melampaui target penerimaan pajak sebesar Rp1.932,4 Triliun atau 100,5% dari Target APBN 2024. Pencapaian ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin membaik, utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, serta tekanan akibat moderasi harga komoditas, restitusi, dan kebijakan yang tidak berulang. Selain itu, pencapaian ini didukung oleh reformasi perpajakan yang sedang digalakkan, aktivitas pengawasan yang komprehensif dan terarah juga dilakukan selama tahun 2024.

A. Latar Belakang

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks. Tantangan ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons dalam menghadapi tantangan yang ada. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sebagai unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2024, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga diamanatkan untuk mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.810.532.133.463 (100,04% dari target). Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini dimaksud sebagai alat kontrol atau uji kinerja kantor pelayanan secara kuantitatif dalam rangka terwujudnya transparansi ke arah terciptanya *good governance*, serta dapat digunakan sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga maupun Direktorat Jenderal Pajak secara bertahap dan berkesinambungan. Pencapaian Realisasi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, selain karena kinerja kantor yang bernilai positif, juga tidak lepas dari partisipasi Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, perangkat peraturan perundang-undangan perpajakan, kebijakan mulai dari tingkat pusat hingga kantor wilayah serta dukungan pihak pemerintah lainnya yang berupaya menyinergikan antar lembaga dengan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Paja, maka kedudukan, tugas, dan fungsi KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;
- c. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran objek pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak, dan pemberian Nomor Objek Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;

- g. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- h. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- i. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- j. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
- k. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;
- l. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- q. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
- u. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
- v. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
- w. pelaksanaan administrasi kantor.

4. Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan tugas unit serta jabatan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai dan manajemen risiko, melakukan pemantauan penerapan Sistem Pengendalian Intern, melakukan pemanfaatan Fraud Risk Scenario, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen, dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan kebijakan manajemen pengetahuan.

2. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data dan pengamanan penerimaan pajak melalui pengoordinasian perencanaan, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data secara formal maupun material yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, melakukan penyusunan monografi fiskal dan proyeksi ekonomi tahun berjalan termasuk sektor dominan, melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan, melakukan pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan,

melakukan pengelolaan kinerja organisasi, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

3. Seksi Pelayanan

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dan/atau Petugas Penyuluh Pajak, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat dalam rangka pemenuhan hak Wajib Pajak, melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan, melakukan urusan hubungan masyarakat, melakukan koordinasi kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui perencanaan bahan baku pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan penilaian NJOP dan penilaian Non-NJOP untuk tujuan perpajakan, pelaksanaan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra, penundaan dan pengangsuran pembayaran utang pajak, melakukan penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak, melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, melakukan pengelolaan barang sitaan sehubungan dengan penagihan pajak, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

5. Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI

Melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (*mapping*) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela, melakukan penelitian, analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional, pelaksanaan pengamatan dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, pengaduan, dan mendukung proses bisnis DJP lainnya, pengelolaan

administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum pendaftaran, produk pengawasan perpajakan, dan produk hukum pemeriksaan perpajakan atas tindak lanjut pengawasan, melakukan penatausahaan dan pengawasan kepatuhan kewajiban, serta pengelolaan basis data dan sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan, serta melakukan dukungan manajemen pengetahuan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Penyajian Data Sumber Daya Manusia
Berdasarkan Data per 31 Desember 2024, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga memiliki pegawai sebanyak 78 pegawai, terdiri dari 36 pegawai pria dan 42 pegawai wanita. Data pegawai KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga disampaikan dalam tabel berikut:

No.	Unit Organisasi	Jumlah Pegawai
1.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	11
2.	Seksi Penjaminan Kualitas Data	3
3.	Seksi Pelayanan	11
4.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	7
5.	Seksi Pengawasan I	8
6.	Seksi Pengawasan II	5
7.	Seksi Pengawasan III	4
8.	Seksi Pengawasan IV	4
9.	Seksi Pengawasan V	5
10.	Seksi Pengawasan VI	6
11.	Fungsional Pemeriksa Pajak	13
TOTAL		77

Tabel 1 Unit Organisasi

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Seksi	9
3.	Kepala Subbag	1
4.	<i>Account Representative</i>	24
5.	Pelaksana	23
6.	Juru Sita	2
7.	Bendaharawan	1
8.	Sekretaris	1
9.	Pemeriksa Pajak Madya	-
10.	Pemeriksa Pajak Muda	2
11.	Pemeriksa Pajak Pertama	4
12.	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan	2
13.	Pemeriksa Pajak Pelaksana	5
14.	Penyuluh Pajak Ahli Muda	1
15.	Penyuluh Pajak Ahli Pertama	1
16.	Asisten Penyuluh Pajak Penyelia	1
TOTAL		78

Tabel 2 Jabatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Tk.I/IVb	1
2.	Pembina/IVa	6
3.	Penata Tk.I/IIIId	10
4.	Penata/IIIc	14
5.	Penata Muda Tk.I/IIIb	10
6.	Penata Muda/IIIa	7
7.	Pengatur Tk.I/IIId	8
8.	Pengatur/IIc	4
9.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	18
TOTAL		78

Tabel 3 Pangkat/Golongan

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai
	Tk. Pasca Sarjana (S3)	1
1.	Tk. Pasca Sarjana (S2)	10
2.	Tk. Perguruan Tinggi (S1) / (D4)	31
3.	Tk. Akademi (D3)	20
4.	Tk. Akademi (D1)	14
5.	Tk. Pddk. Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sederajat	2
TOTAL		78

Tabel 4 Pendidikan Terakhir

C. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIN KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, yang menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaiannya.

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan secara singkat mengenai latar belakang penyusunan LAKIN; kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi DJP; penyajian data SDM; serta sistematika pelaporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan penjelasan secara rinci mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini disajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini disajikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024.

Bab IV. Penutup

Pada Bab ini berisi narasi penutup atas capaian dari kinerja KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selama tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi dari organisasi. Renstra DJP disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun). Renstra DJP Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan DJP untuk Tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Tahun DJP 2020-2024 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level Kementerian Keuangan dan Nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, agenda pembangunan yang terdapat pada RPJMN tahun 2020–2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1. Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 memiliki visi “*Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa Untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan* dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “*Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan*”. Sedangkan misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 adalah:

- Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
- Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Dalam mencapai visi dan melaksanakan misi, ditetapkanlah tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja. Direktorat Jenderal Pajak menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan DJP periode 2020 – 2024 yaitu:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- Penerimaan Negara yang optimal;
- Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

2. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif;
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
- Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah. Goals (SDGs).

3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan

Arah kebijakan dan strategi yang disiapkan DJP dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan mendorong terwujudnya tujuan DJP adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:
 - a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan *refocusing* belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19;
 - b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
 - c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.
- Penerimaan Negara yang optimal
Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:
 - a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya;
 - b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19;
 - c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
 - d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBP berbasis digital yang terfokus pada prinsip *user experience* dan *user friendly*;
 - e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP;

- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN;
- g. Penguatan *Joint Program* penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
- i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
- Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien
Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu "*Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)*";
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu "*Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan*".
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu "*Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)*".

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024. dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional mengajukan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, yaitu sebagai berikut:

- RUU tentang Bea Meterai (penggantian atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law);
- RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- RUU tentang Pajak Penghasilan;
- RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa;
- RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Kementerian Keuangan berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 125/KMK.01/2020 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia tercermin melalui perwujudan: Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat; Organisasi yang *lean, clean and green*; SDM yang *adaptive and technology savvy*, dan Teknologi Informasi sebagai *enabler*.

4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Strategi digunakan Indikator Kinerja. Utamanya, capaian keberhasilan DJP dapat diukur melalui indikator berikut:

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan								
1	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan ¹	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PP I, Dit. PP II, Dit. PI
Penerimaan Negara yang Optimal								
2	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak ¹	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan ¹	100%	100%	100%	100%	100%	Dit. PKP, Dit. DIP, Dit. IP, Dit. P2, Dit. Gakkum
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile,								
3.1	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP ¹	100%	100%	100%	100%	100%	seluruh unit eselon II
3.2	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK ²	1,97	11,99	48,05	87,83	100	Dit. TPB
3.3	Pengendalian dan Pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks persepsi integritas pegawai ³	80	82,5	85	87,5	90	Dit. KITSDA

Gambar 2 Indikator Kinerja

¹ IKU ini merupakan turunan dari Renstra Kemenkeu. Uraian dan target disesuaikan untuk lingkup DJP

² pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi (*core tax administration system*), target sesuai yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024

³ sesuai hasil Konsinyasi Rencana Strategis DJP Tahun 2020 – 2024, Bali, Agustus 2019


Indikator kinerja DJP tahunan secara rinci akan ditetapkan dalam dokumen berupa Rencana Kerja DJP dan/ atau Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pajak (Kemenkeu-One). Selain itu, dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, DJP memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur DJP yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja DJP merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan selaku penerima amanah dari Menteri Keuangan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga berpedoman pada Visi dan Misi, Renstra, Renja dan peraturan terkait manajemen kinerja DJP Tahun 2020-2024. Peta Strategis KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Peta Strategis

Dari peta tersebut tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 19 (sembilan belas) IKU. SS tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga diharapkan dapat menopang pencapaian Visi dan Misi DJP. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selalu melakukan perbaikan agar pengukuran kinerja yang tergambar melalui IKU semakin baik dari tahun-tahun sebelumnya. Masing-masing indikator kinerja didefinisikan sesuai manual IKU-nya, yaitu sebagai berikut:



No.	IKU	Target
1.	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
2.	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
3.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
4.	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
5.	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan	100%

	Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	
6.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
7.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100%
8.	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
9.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
10.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
11.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
12.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
13.	Tingkat efektivitas penagihan	75%
14.	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
15.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
16.	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100
17.	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
18.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
19.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam Laporan Kinerja ini selain dilaporkan mengenai hasil evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, juga dilakukan evaluasi atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Secara umum, sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu mencapai penerimaan pajak sebesar Rp 1.810.532.133.463 (100,04% dari target). Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANWIL DJP JAKARTA PUSAT KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2024								
Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
							30,00%	97,32
<i>Stakeholder Perspective</i>								
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							97,32
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	93,60	Max	P/L	19%	42,22%	93,60
							20,00%	104,51
<i>Customer Perspective</i>								
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							102,29
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	99,63%	Max	E/L	26%	57,78%	99,63
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	105,92%	Max	P/L	19%	42,22%	105,92
								106,73
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							106,73
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	106,73%	Max	E/M	21%	100,00%	106,73
							25,00%	112,79
<i>Internal Process Perspective</i>								
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							113,41
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	106,82%	Max	E/M	21%	50,00%	106,82
								120,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
								106,30
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,37
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	116,37%	Max	P/M	14%	33,33%	116,37
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,66%	Max	P/M	14%	33,33%	119,66
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	82,86%	Max	P/M	14%	33,33%	82,86
								109,23
7	Penegakan hukum yang efektif							113,73
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	113,73%	Max	P/M	14%	26,92%	113,73
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	86,36%	Max	P/L	19%	36,54%	115,15
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
								115,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							115,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14%	100,00%	115,00
							25,00%	116,29
<i>Learning & Growth Perspective</i>								
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,59
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	116,98	Max	P/M	14%	33,33%	116,98
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,70	Max	P/M	14%	33,33%	112,59
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,38	Max	P/M	14%	33,33%	108,20
								120,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								107,37

IKU 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	22.60%	39.89%	39.89%	57.26%	57.26%	100.04%	100.04%

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Capaian	98.26%	79.78%	79.78%	76.35%	76.35%	100.04%	100.04%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP. Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak	x 100%
Target penerimaan pajak	

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal yang terdiri dari dua IKU yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan capaian 97.32% di Tahun 2024. Persentase realisasi penerimaan pajak sebesar 100.04% dari target 100%.

Kinerja Penerimaan

TAHUN 2024 BULAN Januari SAMPAI Desember UNIT KPP Se-KANWIL URUT Pencapaian Perhitungan Total Lihat Data

DOWNLOAD PENYESUAIAN PERTUMBUHAN

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN							PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN			
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO		NETTO	BRUTO	NETTO	
1	PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	5,779,255,871,000	5,873,548,577,676	0	435,095,306,008	-82,077,769,908	19,977,937,600	6,246,544,057,426	415,702,815,540	5,830,841,241,886	4,494,948,678,458	4,347,668,449,585	100,89	38,97	34,11	
2	PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG BATU	3,130,136,637,000	3,677,285,931,147	0	48,350,249,372	-11,131,252,229	21,247,627,671	3,715,747,600,661	573,025,764,740	3,142,721,835,921	2,586,434,891,402	2,515,273,113,403	100,4	43,66	24,95	
3	PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	2,038,483,917,000	2,426,807,850,501	19,308,299	20,025,707,052	-23,466,947,435	17,991,606,104	2,441,377,524,611	393,347,781,658	2,048,029,742,953	1,904,966,447,028	1,827,696,099,440	100,37	28,16	11,95	
4	PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	5,501,865,924,000	2,388,705,320,774	0	3,368,978,258,290	-136,713,841,235	132,672,287,126	5,753,640,024,455	232,537,205,707	5,521,102,818,748	4,492,335,122,318	4,484,387,908,237	100,35	-28,08	23,12	
5	PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	2,639,022,642,000	2,699,039,495,170	0	39,898,117,907	-27,548,684,187	103,965,405,471	2,835,354,334,361	187,617,330,848	2,647,737,003,513	2,310,434,841,910	2,154,847,151,961	100,33	22,72	22,87	
6	PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTEH	894,633,598,000	816,829,719,562	0	97,317,742,096	-4,369,705,273	9,268,745,928	917,046,502,143	19,635,764,711	897,410,737,432	802,081,528,540	790,418,604,624	100,31	14,53	13,54	
7	PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	3,248,385,347,000	823,627,836,811	0	2,437,006,136,449	-4,701,400,285	4,879,083,981	3,280,811,654,656	23,025,989,782	3,257,785,664,874	2,883,276,131,870	2,871,224,055,892	100,29	13,79	13,46	
8	PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	1,333,335,335,000	1,394,905,498,839	0	14,673,785,687	-26,471,550,238	32,620,172,885	1,417,727,907,173	80,905,200,843	1,336,822,706,330	1,206,926,517,236	1,184,841,727,004	100,26	17,47	12,83	
9	PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	1,055,365,330,000	647,178,519,791	0	436,939,637,884	-7,119,669,332	6,521,096,270	1,083,519,384,613	25,726,914,629	1,057,792,669,984	946,373,004,723	938,476,527,206	100,23	14,49	12,71	
10	PRATAMA JAKARTA SENEN	1,600,203,819,000	949,192,217,143	0	675,469,114,674	-19,551,904,814	19,078,084,315	1,634,187,511,318	20,797,639,154	1,603,389,872,164	1,454,015,803,833	1,444,177,583,229	100,2	11,7	11,02	
11	PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	3,521,168,065,000	2,460,482,037,333	0	1,413,424,090,201	-42,566,201,279	42,866,380,233	3,874,306,306,395	349,737,720,391	3,524,568,586,004	3,508,208,257,544	3,445,852,905,566	100,1	10,44	2,28	
12	PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	1,305,023,176,000	1,386,196,548,420	0	31,041,432,060	-9,701,812,062	18,294,552,699	1,426,330,721,117	120,263,526,832	1,306,067,194,285	1,088,873,032,004	1,059,852,811,995	100,08	30,99	23,23	
13	PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	1,734,128,872,000	1,854,604,879,704	0	186,204,219,199	-30,076,350,499	28,929,320,275	2,019,662,068,979	284,320,737,472	1,735,341,331,507	1,786,186,440,667	1,608,160,760,421	100,07	13,07	7,91	
14	MADYA JAKARTA PUSAT	39,455,790,367,000	49,740,926,316,347	1,011,801,892,933	193,362,562,308	-300,463,079,238	233,106,221,072	50,968,733,913,422	11,490,130,061,388	39,478,603,852,034	52,424,213,457,842	39,241,721,480,592	100,06	-2,78	6	
15	MADYA DUA JAKARTA PUSAT	22,374,418,213,000	27,334,537,840,609	470,370,808,201	130,476,689,718	-236,733,154,247	278,529,744,004	27,987,181,928,285	5,602,332,939,922	22,384,848,988,363	27,772,841,107,071	23,391,999,760,183	100,05	.77	-4,31	
16	PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	1,809,808,210,000	2,339,313,750,111	504,220,232	99,595,938,837	-5,562,149,847	12,418,776,547	2,442,270,535,900	631,738,402,437	2,810,532,133,463	2,016,599,452,578	1,941,377,254,723	100,04	23,11	-6,74	
17	PRATAMA JAKARTA GAMBIR EMPAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Jumlah	97,421,023,243,000	106,815,182,339,740	1,482,696,229,665	9,647,638,987,762	-984,257,469,208	1,072,962,087,656	118,034,442,175,515	20,452,845,796,074	97,581,596,379,442	111,678,714,715,044	93,247,976,194,061	100,16	5,69	4,63	

Gambar 4 IKU 1a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	96,39%	107,81%	134,79%	113,04%	100,04%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak selama lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang baik dengan tren peningkatan yang jelas, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Hal ini mencerminkan upaya maksimal dari pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang mendukung pembangunan nasional. Capaian signifikan penerimaan pajak pada tahun 2024 didorong oleh membaiknya perekonomian nasional, peningkatan harga komoditas, dan implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak fintech-P2P-lending, dan PPN PMSE. Selain itu, capaian kinerja penerimaan pajak tidak terlepas dari pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, pengelolaan aktivitas PPM dan PKM yang efektif, dan berkurangnya ketidakpastian (uncertainty) siklus usaha pasca pandemi yang mendorong peningkatan basis pajak PPh dan PPN.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100,04%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 antara lain:

- a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- c. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, pajak *fintech-P2P lending*, serta PPN PMSE;
- d. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- e. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100,04%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri. Sementara itu membaiknya kinerja PPh Migas dan PPh Non Migas secara umum dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
 - a. Menerbitkan SP2DK;
 - b. Menerbitkan LHP2DK atas SP2DK *outstanding*;
 - c. Menerbitkan STP;
 - d. Melakukan visitasi ke Wajib pajak.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu adanya *shortfall* pembayaran Wajib Pajak sehingga diperlukan pengawasan lebih lanjut terhadap Wajib Pajak. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Menteng tiga dalam mengatasi keberhasilan tersebut adalah menentukan sasaran DPP yang berpotensi WP

bayar, menerbitkan SP2DK berkualitas, menerbitkan STP, melakukan visitasi ke WP.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan *Canvassing* di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNBPN Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan *stunting*, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Menentukan sasaran DPP yang berpotensi WP bayar, menerbitkan SP2DK berkualitas, menerbitkan STP, melakukan visitasi ke WP.

IKU 1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	87	92.07	92.07	94.36%	94.36%	93.60%	93.60%
Capaian	87.29%	92.07%	92.07%	94,36%	94,36%	93,60%	93,60%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
 2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.
- Definisi IKU
 1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal

pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

- b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas:

- a. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- b. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standar deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

• Formula IKU

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas = $(50\% \times \text{indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto}) + (50\% \times \text{indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas})$

• Realisasi IKU

Sasaran Strategis Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal yang terdiri dari dua IKU yaitu Persentase realisasi penerimaan pajak dan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dengan capaian 97.32% di Tahun 2024. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sebesar 93.60 dari target 100.

Dashboard Pertumbuhan Bruto 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Realisasi Penerimaan
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Pertumbuhan Nasional: 5.02%

Unit Kerja	Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan 2024	Pertumbuhan Unit Kerja % (Maks 120%)	Pertumbuhan Nasional % (Maks 120%)	40% Unit Kerja + 60% Nasional	Realisasi IKU
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	118.034.442.175.515	111.878.714.715.044	5.69%	105.69%	100.64%		102.66%
078 - PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	2.442.270.535.900	2.019.599.452.578	21.11%	121.11%	115.32%		117.19%

Gambar 5 IKU Ib-CP

Dashboard Deviasi 2024

Dashboard IKU Pertumbuhan Bruto IKU Deviasi Perencanaan Kas Informasi dan Manual IKU

Data Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
Per Unit Kerja

2024 Januari Desember Pilih

Data update terakhir: 09-01-2025 09:30:54 WIB

Unit Kerja	Prognosa	Realisasi	Rata-rata Deviasi bln 1 - 12	Deviasi Per Trwulan				Deviasi sd. Tw 4	Realisasi IKU% sd. Tw 4 (Maks 120%)
				TW1	TW2	TW3	TW4		
080 - KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	97.162.433.712.364	97.581.596.379.442	7.96%	4.54%	14.82%	6.65%	5.81%	7.96%	100.00%
078 - PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	1.414.414.848.083	1.810.532.133.493	30.81%	84.67%	25.04%	7.62%	4.81%	30.81%	30.00%

Gambar 6 IKU Ib-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	42.79%	161,60%	114,40%	120%	93,60%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pajak selama lima tahun terakhir menggambarkan fluktuasi yang cukup signifikan, dengan kinerja yang sangat baik pada tahun 2021. Meskipun ada penurunan pada tahun 2024, secara umum penerimaan pajak tetap menunjukkan angka yang relatif baik, mencerminkan adaptasi sektor perpajakan terhadap tantangan ekonomi yang ada.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menentukan sasaran DPP yang berpotensi WP bayar;
 - menerbitkan SP2DK berkualitas;
 - menerbitkan STP;
 - melakukan *visitasi* ke WP.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak yaitu pertumbuhan penerimaan pajak bruto sudah baik dan menunjukkan tren yang positif. Namun, pada deviasi proyeksi perencanaan kas bulan April 2024 tidak tercapai. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Menteng tiga dalam mengatasi kegagalan tersebut adalah menentukan sasaran DPP yang berpotensi WP bayar, menerbitkan SP2DK berkualitas, menerbitkan STP, melakukan *visitasi* ke WP

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
- b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
- c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
- d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
- e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
- f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
- g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
- h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
- i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
- j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
- k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
- l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
- m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
- n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
- o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
- p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
- q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Menentukan sasaran DPP yang berpotensi WP bayar, menerbitkan SP2DK berkualitas, menerbitkan STP, melakukan *visitasi* ke WP.

IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	23%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	33.70%	41.03%	41.03%	58.67%	58.67%	99.63%	99.63%
Capaian	120.00%	82.06%	82.06%	78.23%	78.23%	99.63%	99.63%

Sumber: Laporan Penjelasan Progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-*assesment* oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi terdiri dari Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan capaian 102.29% di Tahun 2024. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 99.63% dari target 100%.

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM 2024

Dashboard IKU Penerimaan PPM PKM

Data Penerimaan PPM PKM

Per Unit Kerja

2024 ▼ Januari ▼ Desember ▼ Pilih

Unit Kerja	PPM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
080 - KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	92.402.264.466.000	92.373.500.388.447	99,97%	100,00%	99,97%
076 - PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	1.706.305.496.000	1.700.060.985.800	99,63%	100,00%	99,63%

Gambar 6 IKU 2a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	-	107,82%	143,19%	104,51%	99,63%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian empat Tahun terakhir yaitu sebesar 99,63%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya shortfall pembayaran Wajib Pajak dan restitusi yang bernilai cukup signifikan sehingga mempengaruhi penerimaan pajak dari kegiatan PPM.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak atas pembayaran tahun berjalan melalui STP dan penerbitan SP2DK atas Data Pemicu tahun pajak berjalan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Penyebab penurunan pada IKU ini dikarenakan adanya shortfall pembayaran Wajib Pajak dan restitusi yang bernilai cukup signifikan sehingga mempengaruhi penerimaan pajak dari kegiatan PPM. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi penurunan tersebut yaitu telah dilakukan pengawasan kepada Wajib Pajak atas pembayaran tahun berjalan melalui STP dan penerbitan SP2DK atas Data Pemicu tahun pajak berjalan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak atas pembayaran tahun berjalan melalui STP dan Penerbitan SP2DK atas Data Pemicu tahun pajak berjalan

IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	43.15%	99.06%	99.06%	106.79%	106.79%	105.92%	105.92%
Capaian	71.92%	120.00%	120.00%	118.66%	118.66%	105.92%	105.92%


Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
- Definisi IKU
 - a. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
 - b. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
 - SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
 - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
 - c. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
 - d. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, *joint operation*, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
 - e. kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
 - f. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
 - atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

- g. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
 - h. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
- Formula IKU

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

- Realisasi IKU
 Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi terdiri dari Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dengan status capaian 102.29% di Tahun 2024. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah 105.92% dari target 100%



Gambar 7 IKU 2b-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	87,25%	89,1%	108,11%	100,89%	105,92%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 peningkatan dibandingkan tahun 2023 yaitu 105,92%. Peningkatan ini didukung dengan adanya pembentukan Satgas Percepatan dan sosialisasi SPT Tahunan tahun 2024; sosialisasi pelaporan SPT pada Four Point Hotel by Sheraton; kelas Pajak pada beberapa lokasi seperti Kelurahan Gondangdia, Plaza Indonesia,

Plaza Sarinah; mempublikasi konten himbauan penyampaian SPT pada media sosial.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut yaitu pembentukan Satgas Percepatan dan sosialisasi SPT Tahunan tahun 2024; sosialisasi pelaporan SPT pada Four Point Hotel by Sheraton; kelas Pajak pada beberapa lokasi seperti Kelurahan Gondangdia, Plaza Indonesia, Plaza Sarinah; mempublikasi konten himbauan penyampaian SPT pada media sosial.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong peningkatan kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Upaya yang mendorong pencapaian tersebut adalah meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak; mempublikasikan konten himbauan pelaporan SPT pada media sosial; menghubungi Wajib Pajak melalui Telepon, Whatsapp, dan Email; penerbitan Surat Teguran pada TW I bagi WP baik OP maupun Badan yang tidak melaporkan SPT setelah melewati jatuh tempo pelaporan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
- b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
- c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
- b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
- c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
- d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
- e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
- f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
- g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;

- h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNPB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- 4. Rencana aksi tahun selanjutnya
Pembentukan Satgas Percepatan dan sosialisasi SPT Tahunan tahun 2024; sosialisasi pelaporan SPT pada Four Point Hotel by Sheraton; kelas Pajak pada beberapa lokasi seperti Kelurahan Gondangdia, Plaza Indonesia, Plaza Sarinah; mempublikasi konten himbauan penyampaian SPT pada media sosial; meningkatkan komunikasi dengan Wajib Pajak; mempublikasikan konten himbauan pelaporan SPT pada media sosial; menghubungi Wajib Pajak melalui Telepon, Whatsapp, dan Email; penerbitan Surat Teguran pada TW I bagi WP baik OP maupun Badan yang tidak melaporkan SPT setelah melewati jatuh tempo pelaporan.

IKU 3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	4.21%	24.00%	24.00%	37.20%	37.20%	106.73%	106.73%
Capaian	16.84%	48.00%	48.00%	49.60%	49.60%	106.73%	106.73%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- Definisi IKU
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah di-asesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi pada tahun 2024 dengan capaian 106.73% yang terdiri dari IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dengan realisasi 106.73% dari target 100%.

Unit Kerja	PPM					PKM				
	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %	Target	Realisasi	Realisasi IKU %	Trajectory %	Capaian IKU %
080 - KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	92.402.264.466.000	92.373.500.388.447	99.97%	100.00%	99.97%	5.018.758.777.000	5.208.096.234.781	103.77%	100.00%	103.77%
076 - PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	1.706.305.466.000	1.700.060.685.800	99.63%	100.00%	99.63%	103.502.714.000	110.471.147.663	106.73%	100.00%	106.73%

Gambar 8 IKU 3a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	-	122,01%	108,11%	47,25%	106,73%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 106,73%. Peningkatan ini didorong dengan penerbitan STP secara berkala, melaksanakan KPDL dan penyisiran untuk mencari WP baru, menindaklanjuti setiap data pemacu yang masuk, mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki potensi dan melaksanakan penyelesaian atas SP2DK outstanding yang cair, menyusun dan melaksanakan penyelesaian DPP secara tepat dan cermat.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu menyusun DPP, melaksanakan P4DK atas DPP dan outstanding, melakukan pengawasan atas pembayaran Wajib pajak sebelum tahun berjalan, penerbitan STP secara berkala, melaksanakan KPDL dan penyisiran untuk mencari WP baru, menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Peningkatan ini didorong dengan penerbitan STP secara berkala, melaksanakan KPDL dan penyisiran untuk mencari WP baru, menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk, mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki potensi dan melaksanakan penyelesaian atas SP2DK outstanding yang cair, menyusun dan melaksanakan penyelesaian DPP secara tepat dan cermat.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
- b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
- c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
- d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
- e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
- f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
- g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
- h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
- i. Melakukan penarikan data Royalti PNPB Minerba;
- j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
- k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
- l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;

- m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalian potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalian potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Penerbitan STP secara berkala, melaksanakan KPDL dan penyisiran untuk mencari WP baru, menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk, mengidentifikasi Wajib Pajak yang memiliki potensi dan melaksanakan penyelesaian atas SP2DK outstanding yang cair, menyusun dan melaksanakan penyelesaian DPP secara tepat dan cermat.

IKU 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	8,39%	64,23%	64,23%	74,21%	74,21%	88,80%	88,80%
Capaian	83,90%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
 1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
 2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
 3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1. Perubahan Perilaku Pelaporan

- Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2. Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- Formula IKU

$$IKU EP = \{(25\% \times \text{Rasio Kegiatan}) + (30\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Laporan}) + (45\% \times \text{Rasio Perubahan Perilaku Bayar})\}$$

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis edukasi dan pelayanan yang efektif terdiri dari Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan serta Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan capaian 113.41%

pada tahun 2024. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan terealisasi sebesar 88.80% dari target 74%.

Data Unit Kerja												
Kode Unit	Nama Unit	Realisasi						Progress				
		Kegiatan		Perubahan Perilaku				Realisasi IKU	Capaian IKU			
		Capaian	Rasio (18,5%)	Capaian	Rasio (28,12%)	Capaian	Rasio (42,18%)		s.d Q1 (10%)	s.d Q2 (40%)	s.d Q3 (60%)	s.d Q4 (74%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
076	PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	100.00 %	18.50 %	32.73 %	28.12 %	50.91 %	42.18 %	88.80 %	64.59 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %
4204320000	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	100.00 %	18.50 %	32.73 %	28.12 %	50.91 %	42.18 %	88.80 %	64.59 %	120.00 %	120.00 %	120.00 %

Breakdown Penghitungan Capaian Unit Kerja												
4204320000 - KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga												
Kegiatan				Perubahan Perilaku			Rasio		Capaian IKU			
	Rencana	Realisasi (Input)	Realisasi (Diaku)	%	Target	Perubahan Perilaku	%	Capaian	Proporsi	Trejektori	Realisasi	
Tema1	4	5	4		Bayar	110	56	100.00%	18.50%	Q1	10.00%	120.00%
Tema2	16	24	16		Lapor	110	36	50.91%	42.18%	Q2	40.00%	120.00%
Tema3								32.73%	28.12%	Q3	60.00%	120.00%
One to One	10	17	10		Σ Nominal Bayar				88.80%	Q4	74.00%	120.00%
One to Many	10	23	10		2.670.200.456.00							
Total	40	69	40	100.00%								

Gambar 9 IKU 4a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	83,48%	88,80%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 88,80%. Peningkatan ini didorong dengan melakukan edukasi terhadap sasaran DSPT.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu melakukan edukasi dan penyuluhan melalui media sosial dan tatap muka serta perbaikan dan/atau pembaruan informasi dan data profil Wajib Pajak yang sedang menggunakan layanan perpajakan baik melalui layanan konsultasi maupun permohonan administrasi perpajakan terutama data penunjang komunikasi seperti nomor seluler dan email.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Peningkatan ini didorong melakukan edukasi dan penyuluhan melalui media sosial dan tatap muka serta perbaikan dan/atau pembaruan informasi dan data profil Wajib Pajak yang sedang menggunakan layanan perpajakan baik melalui layanan konsultasi maupun permohonan administrasi perpajakan terutama data penunjang komunikasi seperti nomor seluler dan email.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalian potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalian potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melakukan edukasi dan penyuluhan melalui media sosial dan tatap muka, melakukan edukasi terhadap sasaran DSPT, serta perbaikan dan/atau pembaruan informasi dan data profil Wajib Pajak yang sedang menggunakan layanan perpajakan baik melalui layanan konsultasi maupun permohonan administrasi perpajakan terutama data penunjang komunikasi seperti nomor seluler dan email.

IKU 4b-CP Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	5%	5%	5%	5%	5%	100%	100%
Realisasi	5,81%	13,00%	13,00%	18,00%	18,00%	106,82%	106,82%
Capaian	116,20%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	106,82%	106,82%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- Formula IKU
Indeks Hasil Survei
- Realisasi IKU
Sasaran Strategis edukasi dan pelayanan yang efektif terdiri dari Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan serta Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan capaian 113.41% pada tahun 2024. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan terealisasi sebesar 106.82% dari target 100%.

KANWIL DJP JAKARTA PUSAT	89.14	85.68	83.88	85.69	86.23	88.82	106.82	89.39	107.39
63 KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	88.57	82.81		85.69		88.82	106.82		
64 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR SATU	90.41	83.79		87.10		90.29	108.29		
65 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA	86.29	91.76		89.03		92.28	110.28		
66 KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA	94.26	89.89		92.07		95.44	113.44		
67 KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR SATU	89.86	86.51		88.18		91.41	109.41		
68 KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG SATU	91.05	87.78		89.41		92.69	110.69		
69 KPP PRATAMA JAKARTA KEMAYORAN	92.89	86.85		89.87		93.15	111.15		
70 KPP MADYA JAKARTA PUSAT	82.48	83.54		83.01		86.04	104.04		
71 KPP PRATAMA JAKARTA CEMPAKA PUTIH	89.40	87.06		88.23		91.46	109.46		
72 KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG SATU	90.56	85.32		87.94		91.16	109.15		
73 KPP PRATAMA JAKARTA SAWAH BESAR DUA	90.26	84.72		87.49		90.69	108.69		
74 KPP PRATAMA JAKARTA GAMBIR TIGA	91.68	87.87		89.78		93.06	111.06		
75 KPP PRATAMA JAKARTA MENTENG DUA	90.26	85.80		88.03		91.25	109.25		
76 KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA	86.73	82.48		84.61		87.70	105.70		
77 KPP MADYA DUA JAKARTA PUSAT	83.84	82.42		83.13		86.17	104.17		
78 KPP PRATAMA JAKARTA SENEN	90.37	85.89		88.13		91.36	109.36		

Gambar 10 IKU 4b-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	84,05	90,25	89,25	81,64	106,82

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 106,82. Peningkatan ini didorong dengan peningkatan kualitas pelayanan dan penyuluhan kepada stakeholder.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu melibatkan semua wajib pajak yang mengikuti kegiatan helpdesk dan kelas pajak untuk mengisi survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sesuai dengan tautan yang tersedia, serta membuat survei semudah dan sesederhana mungkin sehingga diakses oleh semua wajib pajak.
 - Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan. Peningkatan ini didorong dengan melibatkan semua wajib pajak yang mengikuti kegiatan helpdesk dan kelas pajak untuk mengisi survei kepuasan

pelayanan dan efektivitas penyuluhan sesuai dengan tautan yang tersedia, serta membuat survei semudah dan sesederhana mungkin sehingga diakses oleh semua wajib pajak.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvasing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalian potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalian potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.

- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Melibatkan semua wajib pajak yang mengikuti kegiatan helpdesk dan kelas pajak untuk mengisi survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sesuai

dengan tautan yang tersedia, serta membuat survei semudah dan sesederhana mungkin sehingga diakses oleh semua wajib pajak.

IKU 5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	N/A	99,16%	99,16%	115,02%	115,02%	114,00%	114,00%
Capaian	0,00%	110,18%	110,18%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
- Definisi IKU

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.
Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas

- keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
- a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;
 - c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
 - d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
 - e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
 - f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPT);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
 - h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
 - i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 40% untuk Kuantitas Penelitian dan 60% untuk Kualitas Penelitian. Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka

penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
 - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; danSedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
 - e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;
 - f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
 - h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian dan 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut \neq 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
 - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
 - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
 - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase

Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:
 - a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;
 - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
 - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
 - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
 - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
 - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
 - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
 - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:
 - tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - e. Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
2. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:
- a. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
 - b. Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
 - c. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;
 - d. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
- a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
 - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
 - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
 - d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
 - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
 - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
 - e. Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh *Account Representative*;

- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian.
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut 60% untuk Kuantitas Penelitian dan 40% untuk Kualitas Penelitian.

4. Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut $\neq 0$), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:


- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

Catatan: Penjelasan terkait ketentuan lanjutan akan dijelaskan melalui Nota Dinas tersendiri.

- Formula IKU
 Persentase pengawasan pembayaran masa= $(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)})$
- Realisasi IKU
 Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif terdiri dari satu IKU yaitu Persentase pengawasan pembayaran masa dengan capaian 120% untuk Triwulan IV. Persentase pengawasan pembayaran masa terealisasi sebesar 114% dari target 90%.



Gambar 11 IKU 5a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100%	105,04%	110%	114%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 114%. Peningkatan ini didorong dengan penerbitan STP secara berkala, melaksanakan KPDL dan penyisiran untuk mencari WP baru, dan menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu penerbitan STP secara berkala, melaksanakan ekstensifikasi dengan bekerja sama dengan pemilik gedung dan RT/RW, dan menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa. Peningkatan ini didorong dengan penerbitan STP secara berkala, melaksanakan KPDL dan penyisiran untuk mencari WP baru, dan menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk..

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;

- b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
- c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvasing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

- a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
Penerbitan STP secara berkala, melaksanakan ekstensifikasi dengan bekerja sama dengan pemilik gedung dan RT/RW, dan menindaklanjuti setiap data pemicu yang masuk.

IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Realisasi	N/A	91,02%	91,02%	101,57%	101,57%	116,37%	116,37%
Capaian	0,00%	91,02%	91,02%	101,57%	101,57%	116,37%	116,37%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%) dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).
 1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:
 - a. Komponen Penelitian (40%)
Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.
 - b. Komponen Tindak Lanjut (60%)
Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.
Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-

09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- Dalam Pengawasan;
- Usulan pemeriksaan;
- Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- Usulan pemeriksaan;
- Usul pemeriksaan bukti permulaan.

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

a. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
 - LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;

- LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
 - LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- 2) jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan DPP tahun berjalan dan SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

b. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas. Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- 1) Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
 - dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
 - usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu pemeriksaan khusus data konkret dan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
 - usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- 2) Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan ≤ 90 hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan= (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berkas Kewilayahan))

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif terdiri dari tiga IKU yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan capaian 106.29% pada tahun 2024. Untuk IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terealisasi 116.37% dari target 100%.

No	Nama	TARGET					REALISASI										CAPAIAN %					Q3 (Max 120%)																						
		STRATEGIS		KEWILAYAHAN			PENELEUTIAN		TINDAKLANJUT			KUNYIT		KUALITAS		PENELEUTIAN		KUNYIT																										
		LHPD	LHPDK	DPP	OUTSTANDING	LHPDK	BOBOT	CAPAIAN	DPP 2024	SP2DK MANDIRI	SP2DK OUTSTANDING	DPP	SP2DK Outstanding	BOBOT	BOBOT	BOBOT	TINDAKLANJUT	LHPD (Max 120%)	DPP	SP2DK Outstanding	Total (Max 120%)		LHPDK																					
																								C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Total Sub Strategis																								140,00	140,00	326,3	0,00	326,3	209	1	145	0	6	437,0	7,6	444,6	107,9%	120,00%	133,9%	0,0%	120%	136,25%	116,37%	120,00%

Gambar 12 IKU 6a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	112,72%	117,74%	120%	120%	116,37%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 116,37%. Penurunan ini disebabkan oleh Wajib Pajak meminta waktu untuk memberikan tanggapan atas permintaan data ataupun melakukan penyetoran dan pelaporan sebagai tindak lanjut atas SP2DK.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu menyusun DPP, melaksanakan P4DK atas DPP dan outstanding, menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti data.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
 Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Penurunan ini disebabkan oleh Wajib Pajak meminta waktu untuk memberikan tanggapan atas permintaan data ataupun melakukan penyetoran dan pelaporan sebagai tindak lanjut atas SP2DK.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
 Capaian atas kinerja realisasi persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Mengidentifikasi outstanding yang memiliki potensi dan melaksanakan penyelesaian atas SP2DK outstanding yang cair, serta menyusun dan melaksanakan penyelesaian DPP secara tepat dan cermat.

IKU 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	N/A	109,62%	109,62%	115,43%	115,43%	119,66%	119,66%
Capaian	0,00%	109,62%	109,62%	115,43%	115,43%	119,66%	119,66%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

a. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

- jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
- Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- ✓ triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
 - ✓ triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
 - ✓ triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 - ✓ triwulan IV: sampai dengan bulan November.
- b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6)
 - c. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil.
 - d. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%.
 - e. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching.
 - f. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

2. Pemanfaatan Data Matching

1. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :
 - memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
 - memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
 - memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
 - tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
 - tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.
- b. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:
 - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
 - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
 - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dilaksanakan pemeriksaan Bukti Permulaan).
- c. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- d. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- e. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- Formula IKU


Pemanfaatan Data selain tahun berjalan=

$$\frac{(Capaian Pemanfaatan Data STP) + (Capaian Pemanfaatan Data Matching)}{2}$$

2

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif terdiri dari tiga IKU yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan capaian 106.29% pada tahun 2024. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terealisasi 119.66% dari target 100%.



Gambar 13 IKU 6b-N

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	118,35%	119,66%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 yaitu sebesar 119,66%. Peningkatan ini didorong dengan kegiatan menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan di Approweb dengan membuat SP2DK dan melakukan penelitian.

- 3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu mengidentifikasi outstanding yang memiliki potensi dan melaksanakan penyelesaian atas SP2DK outstanding yang cair, serta menyusun dan melaksanakan penyelesaian DPP secara tepat dan cermat.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Peningkatan ini didorong dengan kegiatan menindaklanjuti data pemicu yang diturunkan di Approweb dengan membuat SP2DK dan melakukan penelitian.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvasing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNB Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

- a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Mengidentifikasi outstanding yang memiliki potensi dan melaksanakan penyelesaian atas SP2DK outstanding yang cair, serta menyusun dan melaksanakan penyelesaian DPP secara tepat dan cermat.

IKU 6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	94,37%	94,37%	68,04%	68,04%	82,86%	82,86%
Capaian	120,00%	94,37%	94,37%	68,04%	68,04%	82,86%	82,86%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
- Definisi IKU
Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Komponen 1

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%). Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan Rincian:

1. laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan

4. laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%). Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%). DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui *relevant business process* maupun DSPP Kolaboratif. Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang di dalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosis Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari *gameplan* pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognostik sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai *gameplan* awal tahun). Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan: Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- Formula IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material yang Efektif terdiri dari tiga IKU yaitu Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dengan capaian 106.29% pada Triwulan IV . Untuk IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terealisasi 116.37% dari target 100%, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan terealisasi 119.66% dari target 100%, sedangkan IKU dan Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu terealisasi sebesar 82.86% dari target 100%.

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
NAMA VARIABEL		BOBOT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN*	CAPAIAN X BOBOT
1	Laporan Pelaksanaan Tugas Kom	30%	100%		120,00%	36,00%
2	Kualitas Pelaksanaan Komite Kep	40%	80%		68,70%	34,35%
3	Persentase penyiapan bahan baku	30%	55%		22,94%	12,51%
Realisasi IKU						82,86%

Gambar 15 IKU 6c-N

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	82,86%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 sebesar 82,86% dari target 100%. Penyebab tidak tercapainya IKU ini dikarenakan kurangnya bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah melakukan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara efektif dan tepat waktu dan melakukan pengusulan DSPP Kolaboratif Semester I dan II serta DSPP RBP Tahap I dan II secara tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Penyebab tidak tercapainya IKU ini dikarenakan kurangnya bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM pemeriksaan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNBPN Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Membuat *gameplan* dan mengusulkan pemeriksaan sebagaimana bahan baku yang dibutuhkan, dan membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP secara tepat waktu.

IKU 7a-CP Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100%						
Realisasi	106,13%	112,88%	112,88%	108,19%	108,19%	113,73%	113,73%
Capaian	106,13%	112,88%	112,88%	108,19%	108,19%	113,73%	113,73%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.
Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
 - Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
 - Komponen Tingkat efektivitas penilaian.
- Formula IKU
Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian: (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%)
- Realisasi IKU
Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif terdiri dari tiga IKU yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan capaian 109.24% pada tahun 2024. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian terealisasi sebesar 113.73% dari target 100%.

Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	
Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	113,73%
Target IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	113,73%

Gambar 15 IKU 7a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan	-	-	-	-	113,73%

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Penilaian					

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian pada tahun 2024 adalah sebesar 113,73% dari target 100%. Pencapaian ini didorong dengan peningkatan produktivitas penyelesaian SP2 tepat waktu dan berpotensi SKP.

- Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	113,73%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	113,73%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

- Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain adanya peningkatan produktivitas penyelesaian SP2 tepat waktu dan berpotensi SKP, dilakukannya bedah WP serta dibentuknya tim penyusun KKA sehingga dapat mendapatkan potensi pemeriksaan yang lebih presisi. Selain itu, dilakukan monitoring tunggakan SP2 serta memberikan laporan atas penyelesaian tunggakan SP2 secara berkala agar dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian yaitu meningkatnya produktivitas penyelesaian SP2 tepat waktu dan berpotensi SKP.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
- b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
- c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNBPN Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalan potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.

- c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
 - Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Melakukan bedah WP serta dibentuknya tim penyusun KKA sehingga dapat mendapatkan potensi pemeriksaan yang lebih presisi, melakukan monitoring tunggakan SP2 serta memberikan laporan atas penyelesaian tunggakan SP2 secara berkala agar dapat diselesaikan tepat waktu dan berkualitas.

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	35,99%	54,79%	54,79%	69,06%	69,06%	86,36%	86,36%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	115,15%	115,15%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
 1. Variabel tindakan penagihan (50%);
 2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
 3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).
- Formula IKU
Tingkat efektivitas penagihan = (50% x Variabel Tindakan Penagihan) + (20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) + (30% x Variabel Pencairan DSPC)
- Realisasi IKU
Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif terdiri dari tiga IKU yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan capaian 109.24% pada tahun 2024. Tingkat efektivitas penagihan terealisasi sebesar 86.36% dari target 75%.

UNIT KERJA	NAMA VARIABLE	REALISASI VARIABLE (%)	BOBOT (%)	REALISASI VARIABLE (%) x BOBOT (%)
PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	TINDAKAN PENAGIHAN	120,00%	50%	60,00%
PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	TINDAK LANJUT DSPC	108,00%	20%	21,60%
PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	PENCAIRAN DSPC TARGET	26,00%	30%	7,80%
ITAS PENAGIHAN / CAPAIAN IKU MENURUT TRAJECTORY				89,40%

Gambar 16 IKU 7b-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	233,44%	112,14%	119,36%	119,99%	86,36%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan selama lima tahun terakhir menggambarkan fluktuasi yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 hanya mencapai 86,36% dari target 75%.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	100%	100%	75%	86,36%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	75%	100%	86,36%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain melakukan *profiling* dan *asset tracing*, melakukan penelitian atas tunggakan yang sudah inkrah untuk ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan aktif, serta melakukan tindakan penagihan berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP..
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat efektivitas penagihan yaitu melakukan pencairan pemblokiran atas aset Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank, melakukan penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, melakukan penjualan aset sitaan/lelang Wajib Pajak/Penanggung Pajak, melakukan tindakan pencegahan, komunikasi secara persuasif dengan Wajib Pajak.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;

- c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNBPN Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalian potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalian potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil

- pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
- b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
Melakukan pencairan pemblokiran atas aset Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank, melakukan penyitaan harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, melakukan penjualan aset sitaan/lelang Wajib Pajak/Penanggung Pajak, melakukan tindakan pencegahan, komunikasi secara persuasif dengan Wajib Pajak.

IKU 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- Definisi IKU
Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.
Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.
Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.
Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- Formula IKU

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- Realisasi IKU
Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif terdiri dari tiga IKU yaitu Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian, Tingkat efektivitas penagihan, dan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan capaian 109.24% pada tahun 2024. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan terealisasi 100% dari target 100%.

NOMOR ND-3555/WPJ.06/2024

Yth. : Direktur Penegakan Hukum
 Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat
 Sifat : Sangat Segera
 Lampiran : 1 (satu) Set
 Hal : Ralat Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024
 Tanggal : 31 Desember 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum Nomor: ND-5153/PJ.05/2024 tanggal 18 Desember 2024 hal Permintaan Data Realisasi IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan Tahun 2024, dengan ini disampaikan Realisasi atas capaian IKU K-3 Kepala KPP 07c-N Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kode KPP	Unit Kerja	Target	Realisasi	Persentase
1	021	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	1	1	100%
2	022	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	1	1	100%
3	023	KPP Pratama Jakarta Senen	1	1	100%
4	024	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	1	0	0%
5	025	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	1	1	100%
6	026	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	1	1	100%
7	027	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	1	1	100%
8	028	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	1	1	100%
9	029	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	1	1	100%
10	071	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	1	1	100%
11	072	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	1	1	100%
12	073	KPP Madya Jakarta Pusat	1	2	200%
13	075	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	1	1	100%
14	076	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	1	1	100%
15	077	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	1	1	100%
16	078	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	1	1	100%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Gambar 16 IKU 7c-N

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 100% dari target 100%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
 - Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain melakukan profiling dan analisis Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu telah dilakukan profiling dan analisis Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan serta menjalin kerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam melakukan penggalan potensi Wajib Pajak.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
 - b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
 - c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
 - d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
 - e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
 - f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
 - g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
 - h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
 - i. Melakukan penarikan data Royalti PNBPN Minerba;
 - j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
 - k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
 - l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;
 - m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalan potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;

- p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalian potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
- q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (*redistribusi*) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
Melakukan profiling dan analisis Wajib Pajak yang memiliki potensi untuk diusulkan pemeriksaan bukti permulaan serta menjalin kerja sama dengan Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam melakukan penggalan potensi Wajib Pajak.

IKU 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	61,47%	115,67%	115,67%	114,53%	114,53%	115,00%	115,00%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	115%	115%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- a. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalan potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;

- b. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalan potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- c. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;
- d. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- e. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- f. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- g. kepentingan perpajakan lainnya.

Dalam rangka memenuhi standar umum, Petugas Pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP; dan
- diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP.

2. *Persentase penyediaan data potensi perpajakan*

- a. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) yang diinput pada aplikasi *mobile* yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- b. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- c. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan *geotagging* objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- d. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam

rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- e. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPDL) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi *Managerial Dashboard and Online Reporting* (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- f. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPDL yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- g. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/KITAS/KITAP atau sejenisnya;
 - Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
 - Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
- h. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- i. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
 - Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
 - Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh *Account Representative* tersebut.
 - Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
 - Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
 - Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi

realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.

- Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
- j. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD/L) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas pada tahun 2024 dengan capaian 115% yang terdiri dari IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terealisasi sebesar 115% dari target 100%.

Data Objek	Data Subjek	Jml Pengusan	Perbaikan	Material	Formal	Total Proses	Gagal	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Tepat Waktu	Terlambat	SP2DK/E	LHP2DK/E	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
31.326	24.446	728	305	23	6	334	623	26.347	3.822	30.169	28.837	615	2.378	2.144	11.760	245.21%	100%	120.00%
2.113	1.808	115	47	0	0	47	98	1.888	102	1.970	1.844	87	88	81	750	245.97%	100%	120.00%

Gambar 17 IKU 8a-CP

	1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan																		
		110																	
max		110																	
	2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan																		
		120																	
		115,00																	

Gambar 18 IKU 8a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	120%	158,56%	133,17%	115%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 terealisasi sebesar 115% dari target 100%. Capaian pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan 2023, hal ini dikarenakan Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pencabangan NPWP.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain melaksanakan KPDL maupun pengumpulan data dari sumber-sumber lain, kemudian menginput alket dalam aplikasi, koordinasi dengan Seksi PKD, serta memastikan penyelesaian alket dapat dilakukan tepat waktu sesuai SOP yang ditetapkan, melakukan permintaan data kepada Wajib Pajak Asosiasi.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan yaitu Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pencabangan NPWP.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024.

Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Perdagangan;
- b. Pembentukan Satuan Tugas Sektor Kelapa Sawit;
- c. Pembentukan Satuan Tugas Pertambangan;
- d. Pembentukan Satuan Tugas Kegiatan Membangun Sendiri;
- e. Kegiatan Bedah Profil Wajib Pajak melalui Sekejap Mega;
- f. Kegiatan Canvassing di Sentra Bisnis Plaza Indonesia;
- g. Kerja sama dengan Kelurahan terkait Kelas Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan;
- h. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM;
- i. Melakukan penarikan data Royalti PNBPN Minerba;
- j. Melakukan analisis data SPT Tahunan, data Royalti dan Data RKAB;
- k. Bekerja sama dengan Kanwil dalam menginventarisasi Tenaga Kerja Asing yang terdaftar;
- l. Melakukan kerja sama dengan Kanwil terkait penilaian dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan;

- m. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam peningkatan kapasitas pegawai dengan Kepala Bidang PEP;
 - n. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kegiatan penggalian potensi dengan Kepala Bidang DP3;
 - o. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam rangka meningkatkan penyuluhan dengan Kepala Bidang P2Humas;
 - p. Melakukan kerja sama dengan Kanwil dalam kolaborasi penggalian potensi wajib Pajak yang tidak kooperatif dengan Kepala Bidang PPIP;
 - q. Melakukan permintaan data RKAB ke Kementerian ESDM.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:
 - a. Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
 - b. Risiko terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
 - c. Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
 - a. Kendala kondisi ekonomi yang masih penuh dengan ketidakpastian yang diatasi dengan optimalisasi perencanaan penerimaan, menyampaikan hasil pemantauan kinerja penerimaan secara rutin dan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - b. Kendala perlambatan penerimaan dari sektor-sektor yang menjadi kontributor utama penerimaan pajak. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan nasional dan meningkatkan sinergi (*joint program, joint analysis, joint business process*)
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Melaksanakan KPDL maupun pengumpulan data dari sumber-sumber lain, kemudian meng-input alket dalam aplikasi, koordinasi dengan Seksi PKD, serta memastikan penyelesaian alket dapat dilakukan tepat waktu sesuai SOP yang ditetapkan, dan terus melakukan pengumpulan data dari Wajib Pajak maupun pihak ketiga.

IKU 9a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	107	107	120	120	116,98%	116,98%
Capaian	100,00%	107,00%	107,00%	120,00%	120,00%	116,98%	116,98%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU

1. Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- a. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural

terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut *Job Person Match* (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: *secondment*, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/*squad team*, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: *coaching*, *mentoring*, *benchmarking*, *community of practice*, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 10: belajar mandiri, *e-learning*, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, *workshop/lokakarya*, *webinar*, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cutoff laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024. Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti *Assessment Center*. Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil *Assessment Center* sampai dengan Desember 2024. Hasil *Assessment Center* yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-*Assessment Center* di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil *Assessment Center* tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

- b. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinanya adalah DJP pada Tahun 2024
2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;
2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- c. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk *In-House Training*, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta *Leadership Development Program*) dan non klasikal meliputi *On the Job Training* (OJT), *Coaching* dan *Mentoring* pada *Individual Development Plan* (IDP), *Online Group Coaching* (OGC), *Open Access* di KLC, *website* studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop/lokakarya, seminar, diseminasi dan *sharing session*. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (*video conference*) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk di dalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil *Assessment Center*. *Group Coaching* dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai *coach*. Kegiatan OGC yang dimaksud di sini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (*Individual Development*).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran *online* yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jalur klasikal atau *classroom* baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai *open access* di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP.

2. Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- 1) pelaksanaan kegiatan bintal
- 2) kuesioner/*feedback* penilaian kegiatan kebintalan
- 3) kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
 - 2) kuesioner/*feedback* penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)
 - 3) kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dengan waktu yang ditetapkan
- Formula IKU

$$(Capaian\ Komponen\ 1\ x\ 50\%) + (Capaian\ Komponen\ 2\ x\ 50\%)$$

- Realisasi IKU
 Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari tiga IKU yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan capaian 112.57 pada tahun 2024. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM terealisasi sebesar 116.98 dari target 100.

Formula Komponen Kualitas Kompetensi (Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)									9a-N
102,6%									110,30
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural									
100,0%									
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)									
100,0%									
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)									
107,4%									
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)									
118									

Gambar 19 IKU 9a-N

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	-	-	-	-	116,98

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 mencapai 116,98 dari target 100.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	100	116,98

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	100	116,98

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain menyampaikan usulan pegawai untuk dapat mengikuti program Assessment bagi pegawai yang belum memenuhi standar kompetensi, melanjutkan kebijakan syarat wajib terpenuhi jamlat e-Learning djp/Studia bagi pegawai yang akan mengajukan permohonan cuti tahunan, melanjutkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi pegawai baik melalui IHT, FGD, PJJ, Bimtek dan learning mandiri.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yaitu identifikasi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah memenuhi standar kompetensi, melakukan inovasi untuk memastikan capaian jamlat pegawai dengan menerapkan kebijakan bagi pegawai yang akan mengambil cuti tahunan wajib menyelesaikan target jamlat e-Learning djp (Studia), mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat PBJ, membuat program pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui e-learning, *Focus Group Discussion*, In House Training dan mengikutsertakan pegawai dalam program PJJ yang diselenggarakan oleh BPPK.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;

- b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - a. Identifikasi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah memenuhi standar kompetensi;
 - b. Melakukan inovasi untuk memastikan capaian jmlat pegawai dengan menerapkan kebijakan bagi pegawai yang akan mengambil cuti tahunan wajib menyelesaikan target jmlat e-Learning djp (Studia);
 - c. Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat PBJ;
 - d. Membuat program pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui e-learning, Focus Group Discussion, In House Training dan mengikutsertakan pegawai dalam program PJJ yang diselenggarakan oleh BPPK.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah:

 - a. Membuat program pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui e-learning, Focus Group Discussion, In House Training dan mengikutsertakan pegawai dalam program PJJ yang diselenggarakan oleh BPPK;
 - b. Melakukan inovasi untuk memastikan capaian jmlat pegawai dengan menerapkan kebijakan bagi pegawai yang akan mengambil cuti tahunan wajib menyelesaikan target jmlat e-Learning djp (Studia).
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain identifikasi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah memenuhi standar kompetensi, melakukan inovasi untuk memastikan capaian jmlat pegawai dengan menerapkan kebijakan bagi pegawai yang akan mengambil cuti tahunan wajib menyelesaikan target jmlat e-Learning djp (Studia), mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat PBJ, membuat program pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui e-learning, Focus Group Discussion, In House Training dan mengikutsertakan pegawai dalam program PJJ yang diselenggarakan oleh BPPK.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
- 6. Rencana aksi tahun selanjutnya
Identifikasi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang telah memenuhi standar kompetensi, melakukan inovasi untuk memastikan capaian jmlat pegawai dengan menerapkan kebijakan bagi pegawai yang akan mengambil cuti tahunan wajib menyelesaikan target jmlat e-Learning djp (Studia), mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat PBJ, membuat program pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui e-learning, Focus Group Discussion, In House Training dan mengikutsertakan pegawai dalam program PJJ yang diselenggarakan oleh BPPK.

IKU 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	95,7	95,7
Capaian	-	-	-	117,65%	117,65%	112,59%	112,59%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
 1. pelayanan perpajakan;

2. pengawasan kepatuhan;

3. pemeriksaan pajak;

4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan Rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Formula IKU

$$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$$

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari tiga IKU yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan capaian 112.57 pada tahun 2024. Indeks Penilaian Integritas Unit terealisasi 95,70 dari target 85.

Penghitungan Indeks SPIU					
Unit Kerja	Indeks Akhir	Kriteria ZI WBK	Indeks Survei Kanwil	Indeks Survei KPP se-Kanwil	IPIU Kanwil
Kanwil DJP Jakarta Pusat	95.20	120.00%	112.00%	112.30%	115.26%
KPP Madya Jakarta Pusat	93.76				
KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	98.04				
KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	93.88				
KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	93.64				
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	93.77				
KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	96.71				
KPP Pratama Jakarta Kemayoran	95.78				
KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	96.59				
KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	96.23				
KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	96.15				
KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	95.70				
KPP Pratama Jakarta Senen	96.30				
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	93.18				
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	96.89				
KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	97.08				
KPP Madya Dua Jakarta Pusat	93.65				

Gambar 20 IKU 9b-N

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	94,55	91,34	94,56	95,70

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 mencapai 95,70 dari target 85.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024:

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	90	-	85	95,70

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	95,70

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain dilakukan pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit yaitu adanya peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan baik dalam pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan kepada Wajib Pajak sehingga hasil survei yang didapatkan dapat maksimal.
- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya
 - a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
 - b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
 - c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
 - a. Identifikasi calon responden survei penilaian integritas unit;
 - b. pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu.
- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu.
- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adanya peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan baik dalam pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan kepada Wajib Pajak sehingga hasil survei yang didapatkan dapat maksimal.
- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
6. Rencana aksi tahun selanjutnya
Adanya peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan baik dalam pengawasan kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan kepada Wajib Pajak sehingga hasil survei yang didapatkan dapat maksimal.

IKU 9c-N Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	23,9	58,8	58,8	80,15	80,15	97,38	97,38
Capaian	103,91%	120,00%	120,00%	114,50%	114,50%	108,20%	108,20%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- Definisi IKU
 - 1. **Implementasi Manajemen Kinerja**
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
 - 1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah

berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

2. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.

2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).

3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- Formula IKU

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif terdiri dari tiga IKU yaitu Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM, Indeks Penilaian Integritas Unit, Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan capaian 112.57 pada tahun 2024. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terealisasi sebesar 97.38 dari target 90.

Data Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko s.d. Periode Triwulan IV Tahun 2024

Kode IKU	Nama Kanwil	Nama Unit	s.d. Periode	Tahun	Indeks Implementasi Manajemen			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
					Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKR O	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,70	50,00	99,70	90,00	110,78%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,51	50,00	99,51	90,00	110,57%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Senen	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	49,89	98,39	90,00	109,32%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,70	50,00	99,70	90,00	110,78%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,59	50,00	98,09	90,00	108,99%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,78	50,00	98,28	90,00	109,19%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Gambir Dua	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,63	50,00	99,63	90,00	110,69%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	TW_IV	2024	17,50	17,50	13,95	50,00	98,95	90,00	109,94%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	TW_IV	2024	17,50	17,50	14,59	50,00	99,59	90,00	110,65%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	TW_IV	2024	16,00	17,50	14,78	48,77	97,04	90,00	107,83%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Madya Jakarta Pusat	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	TW_IV	2024	16,00	17,50	13,88	50,00	97,38	90,00	108,19%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	TW_IV	2024	17,50	17,50	15,00	50,00	100,00	90,00	111,11%
09c-N	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	KPP Madya Dua Jakarta Pusat	TW_IV	2024	16,00	17,50	15,00	50,00	98,50	90,00	109,44%

Gambar 21 IKU 9c-N

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	97,38

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 mencapai 97,38 dari target 90.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain dilakukan pengawasan atas batas pengumpulan laporan manajemen kinerja dan manajemen risiko setiap triwulan agar pelaporan dilakukan secara tepat waktu.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko yaitu melaksanakan Imbauan pelaksanaan manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai ketentuan dan tepat waktu serta melaksanakan rapat DKO dan rencana MR setiap Triwulan.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;

b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;

c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

a. identifikasi risiko IKU setiap bulan;

b. penyelenggaraan IHT terkait manajemen kinerja kepada seluruh pegawai;

c. pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu.

- Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain identifikasi risiko IKU setiap bulan dan penyelenggaraan IHT terkait manajemen kinerja kepada seluruh pegawai.

- Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
- Identifikasi risiko IKU setiap bulan, penyelenggaraan IHT terkait manajemen kinerja kepada seluruh pegawai, pengawasan setiap bulan agar pelaporan dilakukan sesuai ketentuan dan tepat waktu, meningkatkan Koordinasi antar seksi di lingkungan kantor, menyampaikan dokumen pelaksanaan rencana aksi MR kepada pengelola risiko, serta pengawasan oleh masing-masing Kepala Seksi kepada PIC MR.

IKU 10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. Perbandingan antara target awal Tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024:

T/R	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103,96	100,54	100,54	110,87	110,87	120	120
Capaian	103,96%	100,54%	100,54%	110,87%	110,87%	120,00%	120,00%

Sumber: Laporan Penjelasan progres IKU Triwulan IV Tahun 2024

- Deskripsi Sasaran Strategis
Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik

pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- Formula IKU

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$

- Realisasi IKU

Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan yang akuntabel pada Triwulan IV dengan capaian 120 yang terdiri dari Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 120 dari target 100.

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	97		48.27
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	100.00		50.00
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	98.27
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	120.00

Gambar 22 IKU 10a-CP

2. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja	100	95,75	93,28	106,89	120

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
kualitas pelaksanaan anggaran					

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 mencapai 120 dari target 100. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan dari capaian tahun-tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja antara lain dilakukan penyerapan anggaran pada triwulan IV tahun 2024 agar sesuai dengan target dengan menambah rencana penarikan dana pada revisi triwulan IV tahun 2024.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran yaitu belum optimalnya penyerapan di perjalanan dinas dan renovasi gedung. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan inventarisasi anggaran yang belum terserap dengan baik yaitu dengan merencanakan penarikan dana pada revisi triwulan IV tahun 2024.

- Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

- a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100;
- b. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target;
- c. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian atas kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Penjadwalan anggaran yang tepat, estimasi biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan;
- b. Penyederhanaan dan percepatan prosedur pengadaan;
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan proyek yang sedang berjalan.

- Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan proyek yang sedang berjalan sehingga anggaran terserap dengan tepat.
 - Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain dengan menjadwalkan anggaran yang tepat, estimasi biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan.
 - Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)
Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
 - a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
 - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
 - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
 - Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
 - a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
 - b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
 - d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.
4. Rencana aksi tahun selanjutnya
Penjadwalan anggaran yang tepat, estimasi biaya, dan sumber daya yang dibutuhkan, penyederhanaan dan percepatan prosedur pengadaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan proyek yang sedang berjalan.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga Tahun 2024, diperlukan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun besarnya DIPA dan realisasi penggunaan dana tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut:

Sumber Dana	Besarnya (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DIPA	Rp 4.907.325.000	Rp 4.590.569.583	93,55%

Rincian penggunaan DIPA Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Kegiatan	Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	Rp 687.051.000
Belanja Barang	Rp 3.697.428.233
Belanja Modal	Rp 206.090.360
Jumlah	Rp 4.590.569.583

Sumber pembiayaan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga diperoleh dari Daftar Isian Kegiatan yang diusulkan pada awal tahun anggaran melalui Daftar Usulan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga (RKAK/L). Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selalu berupaya untuk menegakkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Pembagian wewenang dan pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Transparansi dan Independensi pengelola keuangan merupakan jaminan bahwa pengelolaan keuangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah dijalankan dengan bersih dan jujur. Tidak terlepas juga dengan prinsip kinerja yang memadai yaitu efektif, efisien dan ekonomis.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang berlandaskan pada Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara telah menjadi landasan yang kuat bagi kami dalam melaksanakan amanah pengelolaan negara. Perubahan sistem akuntansi yang telah menjadi akrual penuh telah kami laksanakan dan patuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang menjadi pedoman kami dalam menjalankan pengelolaan keuangan negara adalah:

1. Akuntabilitas berorientasi pada hasil,
2. Profesionalitas,
3. Proporsionalitas,
4. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara,
5. Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan penuh keyakinan bahwa dengan selama Undang – Undang masih mengamanatkan prinsip pengelolaan keuangan tersebut maka kami akan tetap menerapkannya di lingkungan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM untuk Tahun 2024 sebesar 116,98 melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 100. Hal ini didukung oleh program-program yang telah dijalankan KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam meningkatkan kualitas kompetensi pegawai, program tersebut diantaranya adalah:

- MEGA Motivasi

Merupakan akronim dari Menteng Tiga *Morning Activity*. Inspirasi. Evaluasi dan Sinergi. Program ini dilaksanakan setiap Rabu pagi sebanyak 2 minggu sekali. MEGA Motivasi merupakan sarana pegawai memperlerat komunikasi antar pegawai, menambah wawasan, dan meningkatkan sinergi.



Gambar 23 MEGA Motivasi

- MEGA Performa

Merupakan program Penilaian Kinerja Pegawai yang diselenggarakan setiap satu bulan. Program ini adalah bentuk penghargaan dan sarana evaluasi pegawai untuk terus memperbaiki diri dan *continuous learning*. Hasil Penilaian diumumkan kepada seluruh pegawai melalui Nota Dinas pada Satu Kemenkeu dan Papan Pengumuman yang ada di setiap ruangan pegawai.



Gambar 24 MEGA Performa

- MEGA IHT dan Learning
Merupakan kegiatan yang diadakan setiap dua minggu sekali yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai dalam teknis pekerjaan, aturan perpajakan, berbagi pengetahuan, dan *sharing* pengalaman tugas.




Gambar 25 MEGA IHT dan Learning

- Sekejap Mega
Merupakan akronim dari Selasa Kenal Wajib Pajak Menteng Tiga. Program ini dilaksanakan setiap Selasa pagi. Sekejap Mega adalah sarana pegawai mengenal lebih dalam wajib pajak dalam menggali potensi penerimaan pajak.



Gambar 26 Sekejap Mega

- MEGA Bersatu
Merupakan Program sinergi antara Seksi Pelayanan dan Pengawasan dalam memanfaatkan data DDRM. Program ini dilaksanakan setiap Kamis siang sebanyak 2 minggu sekali.



Gambar 27 MEGA Bersatu

2. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko yang selesai dijalankan Tahun 2024 sebesar 97,38 melebihi dengan persentase capaian 90 dari target. Hal ini didukung dengan partisipasi seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta menteng Tiga dalam melaksanakan rencana aksi mitigasi risiko.
3. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 dengan target 100 terealisasi sebesar 120 menunjukkan pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Negara. Berikut merupakan pelaksanaan anggaran dan realisasi belanja tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA

PAGU DAN REALISASI BELANJA

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja										Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer			
1	015-662820	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA MENTENG TIGA	019	PAGU	723.479.000	3.973.308.000	210.538.000		0	0	0	0	0	0	0	4.907.325.000
				REALISASI	687.051.000	3.697.428.223	206.090.360		0	0	0	0	0	0	0	4.590.569.583
				PERSENTASE	(94,96%)	(93,06%)	(97,89%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(93,55%)
				SISA	36.428.000	275.879.777	4.447.640		0	0	0	0	0	0	316.755.417	
TOTAL				PAGU	723.479.000	3.973.308.000	210.538.000		0	0	0	0	0	0	0	4.907.325.000
				REALISASI	687.051.000	3.697.428.223	206.090.360		0	0	0	0	0	0	0	4.590.569.583
				PERSENTASE	(94,96%)	(93,06%)	(97,89%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(93,55%)	
				SISA	36.428.000	275.879.777	4.447.640		0	0	0	0	0	0	0	316.755.417

D. Kinerja Lain-Lain

Berikut ini adalah daftar prestasi dan penghargaan yang diterima KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga selama tahun 2024:

1. Quattrick Pencapaian Penerimaan Pajak Tahun 2021 s.d. 2024



2. Juara III Lomba Futsal pada Kegiatan Olympia Deja[p]u Tahun 2024



3. Juara II Lomba Voli pada Kegiatan Olympia Deja[p]u Tahun 2024



4. Yel-yel Terbaik pada Kegiatan Olympia Deja[p]u Tahun 2024



5. *Account Representative* Pengawasan Kewilayahan Terbaik Triwulan III Tahun 2024



6. Juara II Lomba Fotografi dalam rangka Hari Oeang ke 78 Kanwil DJP Jakarta Pusat

**Pemenang Lomba Fotografi dalam Rangka Hari Oeang ke-78
di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat**

Juara	Judul Karya	Nama Pegawai	Unit Kerja
1	Refleksi Pencakar Langit	Ariestika Cindi Kusuma	KPP Madya Jakarta Pusat
2	Jarak Terdekat antara Masalah dan Solusi	Kirana Tiarasari	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga

7. Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian



8. Penghargaan Pelaksana Umum lainnya terbaik di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Tiga merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024, yang disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juncto Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan banyaknya tantangan dan hambatan sepanjang tahun 2024, seluruh jajaran KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan berpegang pada visi dan misi yang telah dicanangkan serta dengan menaati kode etik pegawai, berusaha sekuat tenaga menyukseskan program dan kegiatan demi mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan untuk mengantisipasi kondisi tahun yang akan datang, perlu diadakan penetapan strategi yaitu meningkatkan integritas SDM melalui penerapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas sehingga menjadi aparat pajak yang profesional terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kondisi perekonomian yang kurang stabil. Diharapkan apa yang telah tercapai pada tahun ini dapat ditingkatkan pada tahun 2025. Sedangkan hal yang belum tercapai dalam 2024 dapat diperbaiki di tahun yang akan datang. Kami masih tetap berprinsip, bahwa upaya kami dalam memenuhi target merupakan salah satu bentuk nyata kami dalam mencintai Indonesia.